

LIMITASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FERA YULIANA

02011281419237

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FERA YULIANA
NIM : 02011281419237
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA

JUDUL

**LIMITASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA
PIDANA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, Agustus 2018

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001



Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP : 197902282002122004



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fera Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419237
Tempat/tanggal lahir : Betung, 22 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2018



Fera Yuliana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Limitasi Pemberian Bantuan Hukum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan proses perkuliahan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan – kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, kritik dan saran dari para pihak terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Indralaya, 30 Mei 2018

Fera Yuliana

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuannya selama masa kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para sahabat, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Tugirin dan Ibu Rianti yang selalu memberikan yang terbaik dan telah dengan sangat sabar mendidik penulis hingga saat ini. Terimakasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Suci Flambonita, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memperhatikan perkembangan penulis setiap semester selama masa kuliah.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H, selaku Pembimbing utama yang banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sangat sabar.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya dengan tulus.
11. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa
12. Kakak-kakak dan adik saya, Fitri Astuti S.pd.,(Kakak) yang selalu memperhatikan perkembangan studi saya, M. Bulqiah Abbas A.md.,(Kakak Ipar) yang selalu siap sedia mengantar saya sejak awal tes SBMPTN, Puji Lestari (Adik) yang selalu menghantui saya agar secepatnya menyelesaikan studi.

13. Kekasihku Mohammad Hossain yang walaupun jauh disana selalu memberikan dorongan moril dan tak jarang juga memberikan dorongan materil selama 3 tahun belakangan.
14. Sahabat-sahabatku sehidup sepenanggungan selama kuliah, Pranita Nastiti (Asti) teman dari awal kuliah yang kadang bernasib sama denganku dalam beberapa hal, dan Andalaras Refahanda (Ara) yang walau baru kenal di semester tiga tapi kita gak pernah sekalipun berantem. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada baik dalam suka dan duka.
15. Gita Tri Olanda, teman yang selalu menganggap satu sama lain “hanya sekedar kenalan”, tapi menggila jika sedang bersama.
16. Ana Merlin, teman yang selalu nanyain skripsiku dan tempatku bertanya hal-hal mengenai skripsi dari awal proposal sampai selesai, yang selalu direpotkan saat pelaksanaan Klinik Hukum Lingkungan.
17. Teman-teman anggota Klinik Hukum Lingkungan 2018 yang selalu kompak dan menyenangkan, Alfalah Sobri, Ana Merlin, Malik Ibrahim, Marta Erwandi, Muhammad Agung Merryzky, Muhammad Asrool Fadly, Muhammad Doddy Kurniawan, Muhammad Noer Ismi, Muhammad Fatah Abqari, Muhammad Rachmad Hidayat, Rizki Nugraha Samar Dwi Saputra, Muhammad Yaseer Arafat, Nur Hadya Fatma, Obis Turyansyah, Muhammad Rahmat Fajri.
18. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih semuanya.
19. Seluruh Pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Peradilan Pidana.....	18

1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	18
2.	Model-model Sistem Peradilan Pidana.....	19
B.	Hukum Acara Pidana.....	22
1.	Pengertian Hukum Acara Pidana.....	22
2.	Sekilas Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia.....	25
3.	Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana.....	27
C.	Bantuan Hukum.....	30
1.	Pengertian Bantuan Hukum.....	30
2.	Konsep Bantuan Hukum.....	35
3.	Sekilas Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia.....	38
D.	Hak Asasi Manusia.....	44
1.	Pengertian.....	44
2.	Istilah-istilah Hak Asasi Manusia.....	46
3.	Prinsip-prinsip Dasar Hak Asasi Manusia.....	48
4.	Sekilas Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	49

BAB III PEMBAHASAN

A.	Batasan Pemberian Bantuan Hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP	53
B.	Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	74
C.	Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ABSTRAK

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun didalam pengadilan, baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Pemberian Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari persamaan di dalam hukum yang merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia, pemberian bantuan hukum juga di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat seseorang untuk dapat diberikan bantuan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, bantuan hukum merupakan sarana terciptanya proses persidangan yang berimbang dan adil. Namun, kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut merupakan kelemahan tersendiri yang dikhawatirkan dapat menciderai Hak Asasi manusia dan tidak tercapainya proses peradilan yang berimbang dan adil dalam peradilan pidana.


Kata kunci : Bantuan Hukum, Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Hak Asasi Manusia

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001

Pembimbing Pembantu



Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP : 197902282002122004

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nafhriana, S.H., M.Hum.
NIP : 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum atau *legal aid* adalah segala bentuk bantuan hukum baik berbentuk pemberian nasihat hukum maupun yang berupa kuasa dari seseorang yang menghadapi masalah hukum¹, yang diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi (miskin)² untuk menyewa pengacara. Pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.³

Bantuan hukum dalam pengertian luas diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan-golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution,⁴ upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan; yaitu aspek perumusan peraturan-peraturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

¹ Lingkup masalah hukum dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 ayat (2) yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

² Miskin dalam pengertian penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 5 adalah setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi:

- hak atas pangan
- sandang
- layanan kesehatan
- layanan pendidikan
- pekerjaan dan berusaha
- perumahan

³ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Grasindo, 2017, hlm. 24.

⁴ Adnan Buyung nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia* dalam Bambang Sunggono dan Anies Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm.7.

Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang sudah cukup sempurna dan tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu, aturan-aturan hukum tersebut perlu dikaji ulang untuk memperbaiki dan menambah aturan-aturan hukum tersebut agar dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat. Aspek kedua masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum, hal tersebut dilatrabelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik fasilitas dana maupun tenaga ahli sehingga penelitian-penelitian mengenai apakah peraturan hukum yang berlaku sekarang masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti masih belum banyak dilakukan, dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum memiliki arti penting karena berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi hal-hal tersebut. Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.⁵

Berdasarkan pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut dapat diketahui setidaknya terdapat dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, *pertama* bantuan hukum merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. *Kedua*, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan zaman.⁶

Dalam sejarahnya, bantuan hukum berawal dari sikap kedermawanan sekelompok *elite* gereja kepada para pengikutnya, pada saat tersebut bantuan hukum diartikan sebagai bantuan dalam segala hal

⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm.2.

⁶ *Ibid.*, hlm.3.

baik ekonomi, sosial, agama maupun adat.⁷ Dasar berpijak secara perlahan berkembang dari “kedermawanan” berubah menjadi “hak” dimana setiap klien yang terampas haknya boleh mendapatkan bantuan hukum.⁸

Di Indonesia, aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang diatur dalam Pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR)⁹ menurut pasal tersebut, advokat diminta bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman mati.

Kendati pasal tersebut lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan Eropa/Belanda, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian seorang advokat untuk membela seorang terdakwa yang berasal dari golongan bumi putera (bangsa Indonesia),¹⁰ namun pasal tersebut tetap menjadi pedoman sebagai tonggak awal pelebagaan bantuan hukum di Indonesia.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terus berlanjut dengan lahirnya peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang bantuan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dalam konsiderans dan dasar hukum pembentukannya dapat ditelaah merupakan upaya implementasi dari Hak Asasi Manusia.¹¹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alamiah yang dimiliki setiap manusia yang telah ada sejak ia dilahirkan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.67.

⁸ *Op Cit.*, hlm.40.

⁹ *Ibid.*, hlm.42.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.44.

¹¹ Lihat ketentuan menimbang dan mengingat dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep akan kesetaraan dan penghargaan antar sesama manusia sebagai makhluk yang bermartabat sebagai cikal bakal lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia telah lama ada, dimulai dari seorang filsuf berkebangsaan Inggris pada abad ke-17 bernama Jhon Locke yang merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Konsep tersebut terus berkembang seiring perkembangan zaman hingga lahir *Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dilanjutkan dengan pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tanggal 16 Desember 1966. Indonesia secara resmi telah meratifikasi kedua Instrumen HAM tersebut setelah DPR mengesahkan kovenan tersebut menjadi undang-undang yaitu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*¹², sebelumnya Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang di sahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999, namun penyelarasan antara peraturan perundang-undangan dengan konsep HAM nampaknya belum sepenuhnya dilakukan.

Salah satunya adalah dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, hal ini terlihat dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian

¹² Kontras, *Laporan HAM Tahun 2006 : HAM Belum Menjadi Adab Politik*, Jakarta Selatan: Rinama Antartika cv Graha Buana, 2007, hlm. 10.

bantuan hukum secara cuma-cuma oleh negara dengan prasyarat tertentu yang memberikan celah akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses peradilan pidana.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”¹³

Pada ayat kedua pasal ini menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pemberian bantuan secara “cuma-cuma” dalam ketentuan ini dapat diartikan sebagai bantuan hukum sebagaimana telah diatur dalam beberapa undang-undang lain yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam hal ini penasehat hukum dari negara harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu yaitu: tindak pidana yang dilakukan diancam pidana minimal lima belas tahun penjara atau pidana mati, atau bagi orang yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak ada ketentuan syarat ancaman pidana yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin (Pasal 1 angka 2), bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum (Pasal 4 ayat (1)), masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana terkandung dalam pasal 4 ayat (2).

¹³ Lihat Pasal 56 KUHAP

Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara yang menanggung biaya perkara pencari keadilan yang tidak mampu, dalam penjelasan pasal ini bantuan hukum diartikan sebagai pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu), selanjutnya yang dipersyaratkan untuk mendapat bantuan hukum adalah pencari keadilan yang tidak mampu yang diartikan sebagai orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa terdapat limitasi atau batasan dalam pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah batasan pemberian bantuan hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP?
2. Apakah pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah sesuai dengan konsep hak asasi manusia?
3. Bagaimana hak mendapat bantuan hukum bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana dibawah lima tahun yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan batasan pemberian bantuan hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
2. Menjelaskan kesesuaian pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan konsep hak asasi manusia.
3. Menjelaskan hak mendapat bantuan hukum bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dengan ancaman pidana dibawah lima tahun yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparaturnya dan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum serta sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di kemudian hari.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dalam rangka upaya penyelarasan peraturan perundang-undangan secara horizontal.

E. Kerangka Teori

Melalui Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum yang berarti bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukum. Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hak asasi manusia dan adanya persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah dua dari beberapa pilar utama negara hukum.¹⁴

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam Menyambut 73 Tahun Prof.DR.H. Muhammad Tahir Azhary,...*, hlm. 29.

Di Indonesia, jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang yang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).¹⁵

Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), dengan kata lain setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).¹⁶

Perlindungan hak asasi manusia merupakan sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, yang berdimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam melindungi hak orang-orang yang dituntut (tersangka/terdakwa),¹⁷ yaitu dengan mengharuskan adanya pendampingan oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana ditentukan pasal 54-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk

¹⁵ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm.104.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Lilik Muladi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung : PT Alumni, 2012, hlm. 12.

diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (Pasal 64, 65, 67, dan 244 KUHAP).

Selain beberapa pasal diatas ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHAP mengatur pula mengenai asas-asas yang dapat dipahami sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, yaitu:¹⁸

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pada dasarnya asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf e dalam KUHAP. Secara konkret, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak membebaninya.¹⁹

2. Asas Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum terdapat pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP sebagai berikut:

“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

Asas bantuan hukum juga terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

3. *Equality Before The Law*

Yaitu asas perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum yang mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum dengan kata lain Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus

¹⁸ *Ibid.*, hlm.17-18.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.14.

kepada terdakwa sehingga “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP.²⁰

Hal-hal tersebut adalah bagian dari upaya terciptanya proses hukum yang adil (*due process of law*) yang merupakan sarana terciptanya *fair trial* dalam sistem peradilan pidana.²¹ Apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, maka tujuan bantuan hukum secara khusus dalam sistem peradilan pidana adalah upaya nyata agar sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan sampai dengan pelaksanaan putusan dapat berjalan atau berproses secara adil.²²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum struktural adalah kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan kedudukan, baik di bidang ekonomi maupun politik, yang berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum struktural yang dilaksanakan dalam konteks membangun masyarakat yang adil dan makmur.²³

2. Teori *Pro Bono Publico*

Pro bono publico adalah bahasa latin yang berarti “*for the public good*” atau bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Dari segi istilah, *pro bono* adalah suatu

²⁰ *Ibid.*, hlm. 17.

²¹ Lihat *Due Process Model* dalam Edi Setiadi dan Kristian, *Op.cit.*

²² Febri Handayani, *Op.cit.*, hlm. 114.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk masyarakat umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.²⁴

Menurut The Law dictionary, *pro bono* adalah “A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.”²⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *pro bono* adalah pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

3. Teori *Equality Before The Law*

Yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, yang mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum, dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (tidak ada diskriminasi dalam pelayanan hukum).²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif²⁷, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder yang selanjutnya akan

²⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Pro Bono dan Pro Deo”, diakses dari <http://www.hukumonline.com> pada tanggal 13 maret 2018 pukul 17.30.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, hlm. 88.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas – asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum

dikaji untuk merumuskan hasil penelitian serta mengambil kesimpulan penelitian dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, arsip, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum secara teliti meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedi, koran, internet dan sebagainya.

5. Penafsiran Bahan Hukum dan Penarikan kesimpulan

Bahan hukum yang diperoleh akan ditafsirkan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang mulanya data tersebut mendefinisikan konsep yang umum, kemudian data tersebut diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran deduktif.

B. Saran

1. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara satu peraturan dan peraturan yang lainnya khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
2. Mengenai bantuan hukum di Indonesia perlu kiranya dilakukan sosialisasi yang lebih meluas kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan mengerti akan haknya untuk mendapat bantuan hukum dan mendorong mereka untuk mempergunakan haknya tersebut demi mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ariman, M. Rasyid dan M. Fahmi Raghieb. 2014. *Hukum Pidana Fundamental*.

Palembang : Unsri Press.

AusAid dkk. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Yayasan

Obor Indonesia.

Bambang, Sunggono dan Aries Harianto. 2017. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.

Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.

Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Handayani, Febri. 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kalimedia.

Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jauhariyah. 2016. *Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Cintya Press.
- Kontras. 2007. *Laporan HAM Tahun 2006 HAM Belum Menjadi Adab Politik*.
Jakarta Selatan : Rinama Antartika.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta :
Kencana.
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : PT Alumni.
- Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Petanasse, Syarifuddin. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Palembang : Unsri Press.
- Purba, Nevlvita dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati: Persepektif Hak Asasi
Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Qamar, Nurul. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses
Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rukmini, Mien. 2017. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan
Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Sabon, Max Boli. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Universitas Atma Jaya.
- Setiadi , Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Siahaan, Monang. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta : PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia
Group.
- Sri, Agus Mujiono. 2009. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran Pada
Penyidikan Perkara Pidana*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasca Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Internet

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.fhunsri.ac.id/>

<http://www.jurnal.untan.ac.id/>

<http://www.sarjanaku.com/>